PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Adisucipto No. 48, Telepon (0561) 736144 - 732436, Fax. (0561) 736144
disketpangan@kalbarprov.go.id @KalbarMandiriPangan DisketPangan Provinsi Kalbar KalbarMandiriPangan http://www.disketpangan.kalbarprov.go.
PONTIANAK
Kode Pos : 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 910 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 619);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
5) Menerapkan standar pelayanan;
6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).

KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Juni 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HERONIMUS HERO

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR . TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
Ketua	:	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris	:	Kassubag Umum dan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
Anggota	:	- Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan - Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasubbag Renja, Keuangan dan Asset - Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kasi Sumber Daya Pangan - Kasi Distribusi dan Harga Pangan - Kasi Cadangan Pangan - Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan - Kasi Keamanan Pangan - Seluruh jabatan pelaksana, fungsional, dan PPPK di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

HERONIMUS HERO

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

MISI :
1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktural
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance
3. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib
5. Mewujudkan Pembangunan Kawasan

MOTTO : MELAYANI DENGAN IKHLAS

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

HERONIMUS HERO